



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan p ada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

Nayla Munazzah, NIK : 1108024607010003, Tempat/tanggal lahir Lhokseumawe, 07 Agustus 2001, umur 23 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat Dusun Cot Mesjid RT Gampong Uteun Geulिंगgang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Dalam hal ini diwakili oleh: 1. **FITRIANI, S.H.** dan 2. **WILDANUN MUKHALADUN, S.H. Advokat-Penasihat Hukum**, pada **Kantor Hukum FITRIANI,S.H & PATNERS**, beralamat kantor di Jalan Medan Banda Aceh Gampong Meunasah Reudeup MU (Samping Polres Aceh Utara) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, No. Hp. 085371171494 Email : fitrianish83@gmail.com, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Februari 2024 (Terlampir)**, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 61/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 61/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 20 Februari 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Februari 2024 dibawah register permohonan Nomor : 61/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1108024607010003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cot Mesjid RT Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara
Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No : 1108022802070114 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ,tertanggal 04-03-2022 pada nama **Nayla Munazzah**, NIK : 1108024607010003 Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Cot Mesjid RT Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Nama Ayah **TGK. H. SYAMSUL BAHRI, S.H** dan Ibu Zuraida;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6589/T/132/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ,tertanggal 28 Juli 2010 atas nama **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-03-2001**, Jenis Kelamin Perempuan. Nama Ayah **Samsul Bahri** dan Ibu Zuraida;
4. Bahwa pada Paspor Nomor B5474808 Tertanggal 05-12-2001 atas nama **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-03-2001**;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06/M-SMA/13/0011411 tertanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe/ 07-08-2001 Nama Ayah **Tgk. Syamsul Bahri, S.H.**;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangannya dengan ini turut Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Kesalahan Data No. 470/093;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1108024607010003;
 - Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108022802070114 atas Nama Kepala Keluarga **Tgk. H. Syamsul Bahri, SH.**;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6589/T/132/2010;
 - Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-06/M-SMA/13/0011411 tanggal 13 Mei 2019;
 - Fotocopy Paspor No. B5474808;
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah orangtua pemohon No. 360/15/XI/1991

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Perubahan Data Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Kutipan Akta Kelahiran No. . 6589/T/132/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. atas nama nama **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-03-2001**, Jenis Kelamin Perempuan, Nama Ayah **SYAMSUL BAHRI** diubah **Menjadi** atas nama **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001**, Nama Ayah **TGK. H. SYAMSUL BAHRI, S.H**;
 - Pada Paspor Nomor B5474808 atas nama **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-03-2001** diubah **Menjadi** atas nama **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup yang kemudian masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 470/093 atas nama Bastiah Nayla Munazzah;
2. Fotocopi KTP pemohon Nik 1108024607010003 atas nama Nayla Munazzah;
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1108022802070114 atas nama kepala keluarga Tgk. H. Syamsul Bahri, S.H;
4. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor: AL 5080044552 atas nama Nayla Munazzah;
5. Fotocopi paspor No. B5474808 atas nama Nayla Munazzah;
6. Fotocopi Ijazah SMA atas nama Nayla Munazzah;
7. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Juni Karwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama: **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001**, anak kandung dari pasangan suami istri: **Syamsul Bahri**, dan Zuraida;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan pasport tertulis **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-03-2001**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tgk. H. Syamsul Bahri, S.H tertulis atas nama: **Nayla Munazzah** , Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001** nama ayah : **SYAMSUL BAHRI, S.H**;
- Bahwa Pemohon merasa khawatir, sehingga pemohon ingin menyesuaikan data Pemohon yang semula sesuai dengan Ijazah pemohon tertulis **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001**, Nama Ayah **TGK. H. SYAMSUL BAHRI, S.H**;
- Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data Pemohon yang sebenarnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Suraida Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama: **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001**, anak kandung dari pasangan suami istri: **Syamsul Bahri**, dan Zuraida;
- Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan pasport tertulis **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-03-2001**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tgk. H. Syamsul Bahri, S.H tertulis atas nama: **Nayla Munazzah** , Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001** nama ayah : **SYAMSUL BAHRI, S.H**;
- Bahwa Pemohon merasa khawatir, sehingga pemohon ingin menyesuaikan data Pemohon yang semula sesuai dengan Ijazah pemohon tertulis **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001**, Nama Ayah **TGK. H. SYAMSUL BAHRI, S.H**;
- Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data Pemohon yang sebenarnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Lsk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama: **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001**, anak kandung dari pasangan suami istri: **Tgk. H. Syamsul Bahri, S.H.**, dan Zuraida;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tgk. H. Syamsul Bahri, S.H tertulis atas nama: **Nayla Munazzah** , Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-03-2001** nama ayah : **SYAMSUL BAHRI, S.H;**
- Bahwa data pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan passport tertulis **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-03-2001;**
- Bahwa Pemohon merasa khawatir, sehingga pemohon ingin menyesuaikan data Pemohon yang semula sesuai dengan Ijazah pemohon tertulis **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001**, Nama Ayah **TGK. H. SYAMSUL BAHRI, S.H;**
- Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki data pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Passport pemohon sehubungan karena terjadi kesalahan penulisan data pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan identitas Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan/perbaikan Kutipan Akta Kelahiran dan pasport Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas pemohon yang benar adalah nama: **Nayla Munazzah**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe/ 07-08-2001**, Nama Ayah **TGK. SYAMSUL BAHRI, S.H**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Irwandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut

Alfiadi, S.H.,

Irwandi, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 70.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000.00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp.130.000.00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)